

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang telah disajikan kemudian dianalisis, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas dalam pengembalian dana pembatalan porsi haji pada Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin dan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin tidak efektif karena pelayanan pembatalan porsi haji dalam persyaratan berkas yang harus lengkap dan pengembalian dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang tidak sesuai jangka waktu pengembalian dana yang telah ditentukan oleh pihak instansi tersebut.
2. Nasabah (calon jamaah haji) yang melakukan pembatalan porsi haji maka statusnya di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) akan terhapus sehingga nomor porsi tersebut tidak bisa digantikan oleh ahli waris atau nasabah (calon jamaah haji) yang tidak masuk antrian. Yang boleh menggantikan nomor porsi tersebut ialah nasabah (calon jamaah haji) yang telah masuk antrian selanjutnya.

B. Saran dan Rekomendasi

Dari paparan di atas, ada beberapa saran terkait dengan tema kajian dalam tulisan ini, yaitu :

1. Bagi Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin dan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang menetapkan jangka waktu tiga bulan dalam pengembalian dana pembatalan porsi haji seharusnya bisa ditepati sesuai waktu yang telah ditentukan agar masyarakat atau nasabah (calon jamaah haji) bisa menilai dengan baik dan efektif dalam pelayanan pengembalian dana pembatalan porsi haji.
2. Bagi semua pihak terutama masyarakat atau nasabah (calon jamaah haji) harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pembatalan porsi haji sebelum kekecewaan akibat waktu yang tidak sesuai tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa meneliti tentang kesesuaian tidak adanya potongan biaya administrasi pada pengembalian dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditinjau dari surat keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat dan penyelenggaraan haji yang berlaku.